

KAIDAH KAIDAH HUKUM ISLAM TENTANG SIYASAH SYAR'YAH

Oleh : *UsmanMusthafa*

Abstrak

Pemimpin dalam konteks politik (politik Islam), memiliki peran penting dalam gerak kenegaraan. Ia sangat menentukan dalam penentuan hitamputihnya suatu negara. Jika ia kebetulan seorang pemimpin yang baik maka kebijakan-kebijakan yang dibuatnya bersifat arif. Artinya kebijakan-kebijakan itu banyak berpihak pada rakyat kecil. Tetapi jika pemimpin itu seorang yang kurang baik maka kebijakan-kebijakan yang dibuatnya diperkirakan kurang berpihak pada rakyat kecil.

Karena pentingnya seorang pemimpin dalam konteks ini, maka ulama-ulama terdahulu menaruh perhatian serius kepada seorang pemimpin. Hal itu dapat dilihat misalnya, pada masa kejayaan Islam, pemimpin sering diberi gelar yang dikesani sangat berlebihan. Di samping memberikan gelar yang dikesani berlebihan itu, para ulama member persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin dan pemimpin. Kedua hal ini merupakan bukti betapa pentingnya seorang pemimpin.

Kata Kunci : Pemimpin, rakyat, Negara.

A. Pendahuluan

Persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh para ulama dalam rangka mencari pemimpin ideal sangat dipengaruhi oleh *setting-historis* yang berbeda. Karenanya persyaratan yang diberikannya pun berbeda pula. Abu Hasan al-Mawardi misalnya, memberikan persyaratan kepada calon pemimpin lebih menekankan pada aspek jasmani, sedangkan Ibnu Taimiyah lebih menekankan pada aspek ruhani (mental).¹

Persyaratan-persyaratan yang diberikan al-Mawardi tampaknya dilatari oleh situasi dimana posisi negara sangat kuat dan bersifat hegemonik, sehingga calon pemimpin, ketika itu bagaimanapun keadaan fisiknya, tetap dipaksakan menjadi khalifah. Sedangkan pada masa Ibnu Taimiyah situasi negara Islam sangat lemah, karena buruknya mental pemimpin ketika itu, dan nyaris bubar oleh serangan bangsa Tartar dari Mongol.

Kedua model persyaratan dari dua ulama yang berbeda *setting-historis*-nya itu sangat diperlukan, untuk mencari calon pemimpin atau pemimpin yang ideal. Artinya kedua model itu mestidigabungkan. Sebab jika mengangkat seorang

¹Persyaratan-persyaratan secara rinci yang diberikan kedua ulama ini akan diterangkan nanti pada konteksnya dan biasanya merupakan anti tesa dari realitas yang ada.

pemimpin hanya melihat dari satu sisi saja, misalnya aspek mental – intelektual dan mengabaikan aspek fisik maka kebijakan yang dibuat kemungkinan besar akan melenceng dari yang diharapkan rakyat banyak. Karena ia dalam membuat kebijakan sangat bergantung pada bisikan orang lain tanpa melihat realitas yang sesungguhnya terjadi pada rakyat. Juga jika mengangkat seorang calon pemimpin atau pemimpin hanya melihat aspek fisik dan mengabaikan aspek mental intelektual berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat diperkirakan banyak merugikan rakyat banyak.

Mencari figur pemimpin ideal dalam persepektif perpolitikan bertujuan agar seluruh kebijakan yang dibuatnya mengarah pada terciptanya kebaikan bagi rakyat banyak, *masalah'ammah*. Politik dalam terminologi syari'ah disebut *siyasah*. Sedangkan politik yang berdasarkan dan berorientasi pada syari'ah disebut *siyasah syar'iyah*.² Al-Qur'an sebagai sumber syari'ah telah menggariskan dasar-dasar politik. Karenanya politik dalam perspektif syari'ah mesti dibangun atas doktrin-doktrin yang ada dalam Qur'an.

Terdapat sejumlah doktrin siyasah syari'iyah yang berasal dari ayat Qur'an 1) Alam semesta ini diciptakan oleh Allah, sesuai dengan firmanNya (al-Hajj 73), (al-Fathir 11), (al-Infithar 5-8), (al-Ghafir 64), (al-Naml 78), (al-An'am 1 dan 102), (al-Maidah 17), (al-Mulk 2), (al-Anbiya 33); 2) Manusia mendapat mandat dari Allah untuk menguasai alam, sesuai dengan firman Allah : (Lukman:20), (al-Jasiah:12-13), (Ibrahim :32-34); 3) Manusia dikuasakan pula oleh Allah untuk memimpin atau mengurus sesama manusia, dengan pengertian bahwa yang sebagian memimpin sebagian yang lain, sesuai dengan firman Allah (az-Zukhruf:32), (al-An'am :165 dan 133).³ Berdasarkan doktrin-doktrin ini maka kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin dalam konteks siyasah syar'iyah bersifat sangat relatif. Artinya di samping seorang pemimpin mempertanggung jawabkan di dunia, dihadapan Legislatif, ia juga mempertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt.

Secara metodologis siyasah syar'iyah menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan lahan subur penerapan metode *masalah mursalah*.⁴ Dan lahan subur penerapan metode diatas terletak pada pengaturan yang berkaitan dengan sesama manusia, dalam negeri maupun luar negeri, (*dusturiyah* dan *dauliyah*) atau

²Muhammad Hasyim Kamali *Principle of Islamic jurisprudence* (U.K.: Cambridge 1991), 195.

³A.Hasjimi, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 24-27.

⁴Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah*, terj. Zaenuddin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994). 6-7.

pengaturan perekonomian negara (*Siyasah Maliyah*⁵) yang kesemuanya difokuskan untuk menciptakan kemaslahatan rakyat banyak.

Penciptaan kemaslahatan rakyat banyak (umum) dalam konteks siyasah syar'iyah juga dirumuskan secara teknis dalam kaidah-kaidah hukum Islam (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*). Adapun kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan tulisan ini adalah: *Thasharruf al-Imam manuthun bi al-Maslahah*.⁶

B.Kaidah Hukum Siyasah Syar'iyah (Pengertian Sumber, Cabang dan Aplikasi)

1. Pengertian Kaidah Hukum Siyasah Syar'iyah

Dengan redaksi yang berbeda kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah siyasah syar'iyah menurut Ali al-Nadwi⁷ adalah *al-Tasharruf 'ala al-Raiyyah manuthun bi al-Maslahah* kaidah menurutnya juga dipakai untuk mengatur ketatanegaraan Islam.

Terdapat dua kata kunci yang dijadikan acuan oleh al-Borneo dalam mengartikan kaidah ini secara *lughawi*. Kata *al-raa'iyah* diartikan olehnya dengan mausia secara umum yang berada dibawah seorang wali (pengampu). Sedangkan kata *manuthun* diartikan dengan digantung (*mu'allaq*), dikaitkan (*murthabath*), dan diperjanjikan (*ma'hud bih*).⁸

Sedangkan secara istilah diartikan dengan bahwa kebijakan imam dan semua orang yang diberi kuasa untuk mengatur urusan orang-orang Islam, menjadi kewajiban mereka menciptakan kesejahteraan umum (*al-maslahah al-aammah*), jika ia tidak mampu menciptakannya maka kepemimpinannya dianggap tidak sah secara syara' dan tidak bisa di tolerir.⁹

Karena penting nyakemaslahatan mesti diwujudkan oleh pemimpin maka para ulama, terutama Ibnu Taimiyah, mensyaratkan dua persyaratan yang ia kutip

⁵Pembagian Siyasah Syar'iyah atas tiga bidang ini berdasarkan pada pembagian Prof. Acep Jazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Dunia Ilmu 1990), 52.

⁶Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybaah wa al-Nadha'ir* (Semarang: Maktabah Thaha Putera, t. t.), 83.

⁷Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Daar el-Qalam 1986), 280. Redaksi ini menurutnya diperkenalkan oleh *al-Majallah al-'Adliyah*, sedangkan al-Taaj al-Subki, memperkenalkannya dengan '*al-Tasharruf 'ala al-Raiyyah manuthun bi al-Maslahah*'.

⁸Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo, *al-Wajiez fi idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), 348. Selanjutnya ditulis al-Borneo saja.

⁹Al-Borneo, *al-Wajiez...*, 347.

dari QS al-Nisa ' 58 ,yang artinya kurang adalah bahwa manusia diperintahkan Allah agar berlaku amanah dan berlaku adil ,terutama para pemimpin.¹⁰

Denganayatinia kemudian menjadikannya landasan untuk membangun teorinya tentang kepemimpinan.Pemipin menurutnya harus memiliki dua persyaratan.

Pertama,iaharusmampuberlaku amanah .Pengertian amanah dalam konteks ini memiliki dua pengertian ,yakni amanah dalam kekuasaan (politik) dan amanah dalam kebendaan (ekonomi).

Karenakekuasaannyamerupakanamanah yang mesti ditunaikan maka adalah suatu keharusan jika Ibnu Taimiyyah menempatkan sifat amanah dalam kerangka persyaratan bagi calon pemimpin .Dengan begitu seorang pemipin yang dipercaya mengemban amanat,dituntut untuk berlaku amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

BagiIbnuTaimiyyahtema amanah mencakup dua konsep.Yakni kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi) karena kekuasaan merupak amanah yang mesti dilaksanakan maka merupakan suatu kewajiban jika ia menempatkan amanah sebagai kerangka persyaratan menjadi seorang pemipin.Dengan demikian seorang yang dipercaya mengemban amanat,ditintu untuk berlaku amanah dakam melaksanakan tugas-tugas dan menyelesaikannya dengan baik.Dalam kaitannya dengan politik,amanah mengandung arti keharusan menunaikan amanat dari Tuhan ataupun dari sesama manusia.

Sedangkandalamkosteksekonomi ,amanah berarti keharusan mengelola kekayaan negara secara propesional dan bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyat yang sebesar-besarnya.Dengan demikian konsep amanah,dalam kaitan agama dan rakyat,menghedaki agar negara seharusnya menghargai hak setiap warganya dan tidak sewenang-wenang memperlakukan mereka dalam perekonomian¹¹

¹⁰Ibnu Taimiyah,*al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Raa'i wa al-Raaiyyah*(Mesir: Daar el-Kitab al-Arabi,1969), 4. Ayat ini menurut Ali al-Nadwi juga dijadikan sebagai sumber sanad kaidah ini.

¹¹ Seorang Imam diperbandingkan dengan wali anak-anak yatim,pengurus sumbangan-sumabangan (*nadhir* wakaf),repressntatif hukum (notaris) yang dipercayakan untuk mengurus harta kekayaan seseorang .Semua status dan profesi ini berbuat demikian agar dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada orang yang menyerahkan tanggung jawab kepada mereka.Begitu juga halnya yang harus dilakukan oleh seorang imam.Pemikiraqn Ibnu Taimiyyah ini sangat tampak sekali pengaruh dari ulama-ulama sebelumnya dalam memposisikan imam sebagai wali anak yatim.Ibnu Taimiyyah ,*ibid* ,hal.9.Tentang detil-detil kerangka etis ini dapat dilihat pada halaman,42-42,*al-Siyasah*.

JadibagiIbnuTaimiyyah ,amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada seorang pemimpin melalui sumpah setia yang diikrarkan oleh warganya.Yakni dipercayai untuk menerima amanah berarti harus bersikap adil dan memberikan segala sesuatu yang merupakan hak rakyat.Namun ketaatan kepada seorang pemimpin tergantung kepada apakah si pemimpin tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya.Yaitu menyampaikan amanah yang diterimanya itu kepada pihak-pihak yang berhak .Ini berarti amanah tak lain adalah meyerukan kebajikan dan memerangi kejahatan.Singkatnya amanah menuntut agar pemimpin harus meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat.

Kedua,keadilan,menurutTaimiyyahmerupakanpilarfudamentalbagiseluruh pemerintahan.Sedemikian pentingnya keadilan,sampai-sampai ia berpendapat bahwa pemerintah yang adil walaupun dipimpin oleh orang kafir adalah lebih baik daripada dipimpin oleh pemerintahan muslim tapi berbuat dzalim .¹² Keadilan walaupun dengan kekafiran memungkinkan kehidupan dunia yang terus berkesinambungan,tetapi kedzaliman sunnguhpun dengan keislaman tak akan mampu melestartikan kehidupan dunia.¹³

Denganungkapanserupadiatas nampaknya Ibnu Taimiyah ingin mengingatkan bahwa pemerintahan yang adil walaupun kafir jauh lebih baik daripada pemerintahan yang dzalim sekalipun muslim.Dengan ungkapan ini Ibnu Taimiyah sesungguhnya hendak mengajukan pandangan bahwa esensi lebih penting dari bentuk nilai lebih berharga ketimabg simbol.

Negara menurutnya,tak lain adalah instrumen mewujudkan keadilan sosial.Maka apapun label,simbol,dan bentuk yang dipakai oleh sebuah negara dan pemerintahan ,sejauh berguna bagi terwujudnya cita-cita keadilan adalah Islami dan wajib untuk didukung.Sebaliknya,suatu negara pemerintahan dengsn label,simbol dan bentuk apapun yang cenderung selalu melecehkan cita keadilan dan kepentingan rakyat banyak adalah tidak Islami dan tidak perlu ditaati.Berdasarkan semua itu,tidak diragukan lagi bahwa Ibnu Taimiyah menghendaki agar pemerintahan berlaku adil dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sementara Abu Hasan al-Mawardi memberikan persyaratan kepada pemimpin dengan tujuh persyaratan .*Pertama* ia harus adil;*kedua* berilmu dan mampu melakukan ijtihad baik dalam ayat maupun hukum;*ketiga* sempurna pendengarannya,penglihatan dan ucapan,sehingga apa yang diketahui dapat

¹² Ibnu Taimiyah al-Siyasah ,ibid,hal.3,81.

¹³ Ibnu Taimiyah, ibid,hal 81

ditangkap;*keempat* ,sehat fisik sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik;*kelima*,pandai berargumentasi dalam membina politik rakyat dan mengatur kemaslahatan;*keenam*,berani berjuang melawan musuh;*ketujuh*,nasabnya harus dari suku quraisy,berdasarkan nash dan ijma' karena Abu Bakar al-Siddiq,ketika di bani saqifah mendukung masalah khalifah,ketika membaiat bani Ubadah .Nabi Muhammad bersabda “*para pemimpin itu dari quraisy*” maka mereka meninggalkan tempat dan keluar dari bai'at,mereka berkata “dari kami ad pemimpin dari kalian ada pemimpin” dengan tekad bulat menerima dan membenarkan Hadist di atas ,sehingga mereka menerima ucapan ‘kami sebagai pemimpin’.sedangkan kalian menjadi menteri,Rasulullah saw.Bersabda “*dahulukanlah orang-orang quraisy dan jangan kamu mendahuluinya*” dan semua orang isalm tidak diragukan nash ini dan tidak ada komentar bagi orang yang menentangnya.¹⁴

2.Sumber Hukum

Secara historis yuridis kaidah ini dialasfilosofikan dengan al-Qur'an dan al-Hadist,yang kemudian diturunkan secara teknis oleh Umar r.a dalam bentuk kaidah umum dan kemudian disedarhanakan oleh Imam al-Syafi'i secara linguistik,dengan tetap menjaga esnsi makna yang dikehendaki oleh nash tanpa ada perubahan mendasar apapun.Secara hirarkis urutannya adalah berikut ini :

a. *Inna al-Allahaya'murukum an tuaddu al-amaanati ila ahliha waidzhaa hakamtum bainannas an tahkumu bil'adl* (QS.al-Nisa ,58).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (QS al-Nisa 58).

-Man Kaana ghaniyyaan fa al-yasta'fif wa man kaana faqiran fal ya'kul bil al-ma'ruf-

Barang siapa (para penggemar) mampu (tidak fakir lagi) maka ia atau mereka harus menahan diri (dari mengharu biru) harta anak yatim,dan barang siapa masih membutuhkan (miskin) maka ia atau mereka diperbolehkan untuk makan harta anaka yatim ,tetapi dengan cara patut (*makruf*). (QS al-Nisa 6)

Ayat ini merupakan petunjuk umum dimana Allah memberi perumpamaan terhadap kekayaan ummat dengan harta anak yatim.Seorang pemipin diperbolehkan menggunakan harta milik ummat,sekedar mencukupi kebutuhan

¹⁴ Abu hasan al-Mawardi,*al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayuah al-Diniyyah*,Daar el-Kutub al-Ilmiyyah,Beirut,1985,hal 6-7.

saja, yang perumpamaannya dimisalkan dengan pengampu (wali) anak yatim, yang diperbolehkan menggunakan hartanya dengan cara makruf, hati-hati dan penuh kewaspadaan. Begitu seorang pemimpin dalam menggunakan hartanya mesti disertai dengan sikap yang sama.

b. *Ma min 'abdiyastar 'ihi al-Allah 'azza Wa jalla ra'iiyyatan yamutu wa hua ghassin harramallah 'alaihi al-jannah,* (rawahu al-Bukhari Muslim)

c. Umar bin al-Khattab adalah seorang sahabat Nabi saw. Yang diberi kuasa menjadi khalifah, dinilai oleh sejarawan telah berhasil menterjemahkan kedua nash dalam kepemimpinannya, dan ia sendiri telah memosisikan diri seperti yang dikehendaki secara eksplisit oleh kedua nash di atas, yang diformulasikan dalam ungkapan berikut ini *inni anzaltu nafsi min maali al-Allah bi manzilati waali al-yatim in ahtajtu akhadztu minhu wa idzaa asyartu radadtuhu, fa in istaghnaitu ista'faftu* (Rawahu al-Daamiri min sunanihi)

Artinya 'Saya memosisikan diri terhadap harta Allah seperti posisi seorang wali anak yatim, jika saya membutuhkan maka saya mempergunakannya (seperlunya), dan jika saya tidak memerlukannya lagi maka saya kembalikan harta itu. Dan jika saya telah menjadi kaya maka saya berhenti sama sekali mempergunakan harta itu'

Imam al-Syafi'i kemudian lebih mempertegas lagi akan posisi pemimpin terhadap rakyatnya, dengan mengatakan yang diformulasikan dalam ungkapan berikut ini : *Manzilah al-Imam min al-Raa'iiyah manzilatu al-waali min al-yatim*. Artinya : 'Posisi pemimpin (imam) terhadap rakyatnya adalah seperti posisi pengampu (wali) anak yatim' kemudian kaidah ini diperbaiki lagi menjadi *al-Thassruf 'alaa al-Raiyyah manuthun bi al-maslahah*, kaidah adalah versi *majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, sedangkan versi al-Suyuthi adalah *thasarruf al-Imam al-Ra'iiyah manuthun bi al-maslahah*, sedangkan versi al-Subki adalah *kullu muthasarrifin 'ani al-ghairi fa'alaihi an yatasharruf bi al-maslahah*.¹⁵

Pengertian pemimpin dalam konteks ini seperti yang di-isyartkan oleh al-Borneo adalah pemimpin secara umum. Yakni semua orang yang diberi kuasa mengurus urusan kaum Muslimin. Baik pemimpin yang diperoleh melalui jalur politik, karier, ataupun profesionalisme. Selanjutnya al-Borneo mengatakan bahwa mereka (para pemimpin) bekerja bukan untuk kepentingan dirinya, kelompok atau kroninya, tetapi mereka seharusnya bekerja untuk kepentingan umat, orang

¹⁵al-Borneo, op cit. hal. 347; al-Nadwi, al-Qawaid, op. cit. hal 122-123 dan 280-281.

banyak. Karena mereka adalah pemimpin umat yang pekerjaannya adalah melayangi kepentingan umat¹⁶

Al-Qur'an telah memberi petunjuk, yang arahnya bermuara pada penciptaan nuansa yang kondusif untuk mengaplikasikan kaidah ini. Petunjuk itu adalah surah Ali Imran ayat 159, dan surat al-Syura ayat 38, yang keduanya menyuruh kita melakukan musyawarah. Musyawarah merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan oleh para sahabat. Hikmah dari musyawarah menurut al-Nadwi adalah terciptanya suatu kemaslahatan, dan musyawarah juga akan melahirkan apa yang terbaik dan paling bermanfaat bagi rakyat¹⁷

Oleh karena itu kepemimpinan yang mestidikembangkan menurut al-Borneo adalah kepemimpinan terbaik. Yakni kepemimpinan yang berakibat pada terciptanya keadilan, menghilangkan kezhaliman, mengakkan kebenaran, kepemimpinan yang diisi oleh ahlak, kepemimpinan yang dapat menghilangkan kerusakan ditengah masyarakat, menciptakan budaya keilmuan dan tetap menjaga dan memelihara kekayaan umat, maka menurut al-Borneo, penggunaan itu harus kembali menciptakan kemaslahatan umat. Sebaliknya pemimpin tidak diperkenankan melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang berakibat pada kesulitan umat.¹⁸

3. Contoh Teknis Kaidah

Kaidah yang sedang menjadi kajian, kaidah tentang Siyasa Syar'iyah, tidak memiliki kaidah cabang karena ia bukan kaidah *kubra* yang biasanya lahir darinya beberapa kaidah cabang, seperti yang diisyaratkan oleh al-Borneo secara eksplisit, dalam karyanya *al-Wajiez*.¹⁹ Oleh karena itu dalam tulisan ini hanya dikemukakan contoh-contoh kasus, sesuai dengan formula yang ada dalam konteks tulisan ini.

a. Jika seseorang meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris sedangkan ia memiliki harta maka harta yang ia tinggalkan menjadi milik *Bai'utl Maal*;

jika ia (orang yang tidak memiliki harta waris) itu meninggal dunia karena dibunuh maka walinya adalah Sulthan, sesuai dengan sabda Nabi saw 'al-Sulthan waliyyu man laa waliyya lah' meskipun ia memiliki wewenang sebagai wali tetapi tidak memiliki hak pemaafan yang menjadi hilangnya qishas. Sebab hak pemaafan dalam perspektif syara' adalah hak umat Islam, sedangkan sulthan merupakan wakil

¹⁶ al-Borneo, op cit. hal. 348.

¹⁷ al-Nadwi, loc. Cit

¹⁸ al-Borneo, loc. Cit

¹⁹ Al-Borneo, ibid hal 27

umat yang wewenangnya hanya melaksanakan sangsi. Dan wewenang pelaksanaan sangsi yang dimiliki sulthan itu bisa diganti dengan uang tebusan yang diserahkan ke *Baitul Maal*.²⁰

b. Jika seorang pemimpin membagikan 'kekayaan umat' atau zakat atau kekayaan lainnya, maka ia tidak boleh berlaku pilih kasih sedangkan kebutuhan umat dalam kondisi yang sama-sama membutuhkan.²¹

c. Seorang pemimpin tidak diperkenankan membagikan kekayaan Baitul Maal dengan pilih kasih. Misalnya ia lebih mengutamakan keluarganya daripada orang lain, dan lebih mengutamakan orang yang sebenarnya tidak lebih butuh daripada orang yang benar-benar membutuhkan.

d. Seorang pemimpin tidak diperkenankan mengangkat orang fasik menjadi imam shalat, meskipun menjadi makmum dibelakangnya sah dalam shalat, karena pengangkatan pemimpin semacam itu makruh saja hukumnya. Sebaliknya seorang pemimpin dianjurkan untuk menciptakan kemaslahatan, tetapi kemaslahatan itu tidak akan terwujud jika ia tetap mendorong umatnya untuk melakukan pekerjaan yang dinilai makruh.²²

C. Aplikasi Kaidah

Siyasah yang diartikan sebagai upaya pengaturan urusan umum dengan merealisasikan asas kemaslahatan dan menolak bahaya, juga adanya pandangan bahwa siyasah syar'iyah merupakan upaya kompromi antara asas kemaslahatan dengan perkembangan dalam membentuk hukum, maka wilayah pengapliaksiannya sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh para pakar siyasah berlaku pada tiga bidang *dusthuriyah, maaliyah, dauliyah*.

a. Dusthuriyah

Siyasah dusturiyah yang meruokan upaya antara rakyat dengan pemerintah perlu diwujudkan dalam bentuk permanen. Bentuk permanen yang dimaksud adalah aturan-aturan itu mesti diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian terdapat aturan yang jelas antara rakyat dengan pemerintah. Dan untuk membuat perundang – undangan yang mengikat antara keduanya perlu dibentuk institusi yang memproduksi per-undang-undangan tersebut.

²⁰ Al-Borneo, ibid hal 349.

²¹ Jalaluddin al-Suyuthi, loc. cit; al-Borneo, loc. cit.

²² al-Borneo, iop. Cit. hal 439&430; al-Suyuthi, ibid, hal. 84

Alqur'an dan al-Hadist telah memberi petunjuk yang jelas untuk mengatur hubungan antara manusia. Petunjuk ayat Qur'an itu adalah "dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (al-Nisa,58) "Dan bermusyawarah kamu dalam masalah urusan itu (Ali-Imaran,159) "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara" (al-Hujurat,10)²³

Dasar-dasar ini merupakan landasan yang harus dipegang oleh siapapun yang akan membentuk pemerintahan. Al-Qur'an memang tidak memberi model pemerintahan yang *buit up*, tetapi ia telah memberikan prinsip-prinsip tentang itu. Dengan demikian para pengelola negara memiliki keleluasan dalam menentukan model pemerintahan sesuai dengan tujuan yang akan diwujudkan, menciptakan kemaslahatan umum.²⁴

Abdul wahab khallaf berpendapat bahwa adanya anjuran untuk melaksanakan musyawarah (antara rakyat dan pemimpin) dan saling memberinasihi antara rakyat dan pemimpin dalam al-Qur'an ,bertujuan untuk mentradisikan kritik dan pertanggung-jawaban diantara mereka. Sebab inti musyawarah dalam konteks politik adalah 'kritik-pertanggungjawaban'. Dan demi lancarnya tradisi kritik dan pertanggungjawaban itu, perlu dibentuk institusinya. Membentuk institusi untuk keperluan itu menurutnya merupakan suatu kewajiban.²⁵

Dalam konteks sekarang, dengan mengacu kepada pandangan Khallaf, mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat, mendirikan lembaga Eksekutif, dan mendirikan lembaga Yudikatif, untuk mentradisikan kritik dan pertanggung-jawaban adalah suatu kewajiban. Sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan *ma laayatimmu al-wajib illa bih fahua waajib*, Jika tradisi kritik dan pertanggung-jawaban ditegakkan oleh lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, dan lembaga eksekutif sebagai pemegang kekuasaan, serta lembaga yudikatif sebagai pengontrolnya maka penegakkan hukum *law enforcement*, akan tercipta. Jika hukum telah ditegakkan maka keadilan dan kemaslahatan segera tercipta. Ketiga lembaga negara ini mesti berjalan seiring, tanpa da yang lebih tinggi.²⁶ Dan ketiganya pula mesti beri'tikad menegakkan supremasi hukum . Dengan adanya kesadaran demikian maka hukum lewat undang-undang yang dibuat diharapkan berlaku untuk semua orang ,bukan hanya untuk kalangan bawah. Atas dasar

²³ Khallaf, op.cit hal 11-12.

²⁴ Khallaf, ibid, hal. 11, 12, 19.

²⁵ Khallaf, ibid, hal. 19.

²⁶ Ambruknya negeri ini seperti yang kita saksikan adalah karena lembaga eksekutif sangat kuat sedangkan lembaga lainnya hanyalah sebagai pelengkap.

menciptakan kemaslahatan dan keadilan inilah undang-undang itu dibuat,sesuai dengan kaidah usul-fiqh ,*innama yustbitu al-hukmu bistubuti al-sabab*.²⁷ “hukum ditetapkan sesuai dengan alasan (sabab) hukum itu dibentuk”.

b.Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah dalam konteks ini,nampaknya lebih difokuskan pada pengendalian perekonomian oleh negara.Persyaratan amanah yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah kepada calon pemimpin ,dalam konteks *siyasah maaliyah*,adalah keharusan mengelola kekayaan negara secara proposional dan tanggungjawab untuk kemaslahatan yang sebsar-besarnya.Terdapat sejumlah rambu-rambu yang telah diberikan oleh Ibnu Taimiyyah bagi para pemimpin dalam melaksanakan kebijakannya.Meskipun uraiannya tentang rambu-rambu itu merupakan deskripsi fenomena pada zamannya,tetapi secara substantif mengidikasikan beberapa persoalan etis yang dapat diterapkan dalam konteks sekarang.

- 1.Pemimpin hendaknya menahandiri untuk tidak menganbil atau merampas harta benda rakyat ataupun harta negara yang bukan menjadi haknya.Jika terdapat harta benda milik rakyat yang diperoleh secara tidak halal,maka harus dikembalikan oleh pemerintah kepada pemilknya²⁸
- 2.Pemimpin agar melaksanakantugas-tugasnya tidak menerima hadiah dari siapapun.Sebab hadiah semacam itu akan membawa pengaruh bagi segala pelaksanaan tugas-tugasnya,dan bisa berakibat pada timbulnya perbuatan kolusi dan korupsi.
- 3.Apabilaterdapat hartabenda yang terlanjur disita oleh negara,dan harta itu sudah tidak diketahui siapa pemiliknya untuk dikembalikan,maka harta semacam itu harusnya dipergunakan untuk kepentingan umum,seperti sektor pertahanan keamanan dan pembayaran gaji para tentara.
- 4.Yang mestidirealisikandalam kebijakan seorang pemimpin adalah kemaslahatan yang sempurna dan menenkankan seminimal mungkin timbulnya kerusakan.Dalam mempertimbangkan manfa'at dan mafsadat yang mungkin muncul dalam suatu kebijakan,mesti dilihat mana diantara keduanya yang lebih dominan maka kebijakan itu mesti dihentikan,tetapi jika kebijakan itu yang lebih domian adalah manfaat maka kebijakan itu mesti dilaksanakan.²⁹

²⁷al-Borneo,op.cit.hal.36.

²⁸IbnuKhalidun,memvonisdengan perbuatan dzalim jika penguasa mengambil harta secara semena-mena dari tangan rakyatnya,al-Muqaddimah Daar al-Turaats,beirut,t.t.hal 223.

²⁹ Ibnu Taimiyyah,*al-Siyasah*,ibid,hal.46-49.

Uraian diatas ,dapat dilihat pada bentuk penggunaan fiskal.Yakni semua penerimaan dan sumber-sumber seperti,*ghanimah*.³⁰Sedekah (zakat)³¹,dan *fa'i*³²,hendaknya dipergunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi publik.Dalam mengalokasikan penggunaan itu ,Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa penggunaan itu wajib dilakukan berdasarkan skala prioritas,dimulai dari sektor yang paling primer hingga sekunder ,dan menjangkau kepentingan umum umat seluas-luasnya.Adapun target-target pengalokasiannya pembelanaan itu adalah berikut ini:³³

1).Biaya pertahanan da keamanan; 2).Gaji pembesar ,pegawai negara,dan pelaksanaan tugas yudisial dan keagamaan; 3).Pembangunan saran dan fasilitas umum seperti benteng,jalan,jembatan dan pelabuhan; 4).Pembangunan fasilitas dan sarana pendidikan.

Hal yang penting yang perlu dicatat adalah bahwa Ibnu Taimiyyah tidak mewajibkan sumber penerimaan dari pos zakat dibagikan secara merata kepada segenap delapan golongan mustahik zakat.Menurutnya,pembagian harta zakat itu bergantung pada tingkat kebutuhan dan kepentingan.Jika salah satu golongan mustahik lebih membutuhkan ketimbang mustahik lainnya ,maka zakat dibagikan lebih besar kepada golongan mustahik yang lebih membutuhkan itu.Lebih lanjut ia merumuskan bahwa dua kriteria pembagian zakat ,yaitu (1) memenuhi kebutuhan umat islam,dan (2) mendukung perjuangan Islam. Jadi jika ada calon

³⁰Sektorpenerimaanini berupa harta bergerak yang diperoleh dari hasil peperangan melwan musuh (kafir).Diawal Islam harta tak bergerak (tanah) juga digolongkan sebagai *ghanimah*,dan dibagi-bagikan kepada mereka yang turut serta dalam peperangan.Akan tetapi ,pada zaman Khalifah Umar bin Khattab,harta tak bergerak itu ntidak dipertimbangkan lagi sebagai *ghanimah*.Sehingga tetap merupakan kepunyaan pemilik yang mengelolanya .Hanya saja pemilik itu dijadwalkan membayar oajak kepada negara .Pembagian *ghanimah* ini mesti dibagi menjadi lima .Seperlima diperuntuksn kepada subyek yang disebutkan dalam al-Qur'an al-Anfal ayat 41,yaitu Allah dan RasulNya ,kaum kerabat,Anak Yatim,Orang Miskin,dan Ibnu Sabil.Sedangkan sisanya empat perlima dibagi-bagikan bagi mereka yang ikut perang Ibnu Taimiyyah,ibid,hal.32-33.

³¹ Yang dimaksud dengan sedekkah menurut Ibnu Taimiyyah adalah zakat yang juga merupakan salah satu rukun Islam.Zakat seperti diketahui,wajib diamalkan oleh umat Islam yang mempunyai harta.Oleh karenanya ,bagi Ibnu Taimiyyah zakat merupakan sumber terpenting penerimaan negara.

³² Yang termasuk dalam kategori *fa'i* menurut Ibnu Taimiyyah adalah *Jizyah* pajak dari kaum Nashrani dan Yahudi ; Upeti tahunan dari musuh yang ditaklukan ;Bea cukai atau pajak perdagangan lintas negara;Hukuman-hukuman denda ;Harta-harta yang tak bertuan;Harta peninggalan yang tak punya ahli waris ;harta sitaan,pituang,ataupun harta titipan yang tidak diketahui siapa pemilknya.Ibnu taimiyyah,*al-Siyasah* op.cit.hal.38-41.

³³ Ibnu Taimiyyah,*al-Siyaasah*,ibid hal.50-51.

mustahik yang tidak memenuhi salah satu kriteria itu, ia tidak berhak menerima zakat.³⁴

Sementara persyaratan keadilan dalam kaitannya dengan *siyaasah maaliyah* mengacu kepada prinsip pertukaran barang dan jasa. Uraian Ibnu Taimiyyah tentang etika keadilan tampak lebih menyoroti hubungan antara individu belaka. Meskipun demikian keadilan bagi Ibnu Taimiyyah bukan tidak mungkin untuk dijadikan acuan dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Malah ia secara tegas mengungkapkan, agar pemimpin dalam mengeluarkan kebijakannya, memperhatikan keadilan. Hal itu ia tegaskan dalam dua statementnya berikut ini:

1. Tidak melupakan pemertataan. Dalam kaitan ini Ibnu Taimiyyah mengutip tindakan Umar yang memungut sebagian harta kekayaan pejabat (gubernur) yang memerintah di daerah subur, dan kemudian membagi-bagikannya secara adil kepada pejabat-pejabat yang memerintah di daerah-daerah yang miskin.

2. Tidak dibenarkan berlakudiskriminatif memberikan suatu keistimewaan fasilitas kepada hanya sekelompok orang. Dengan tegas Ibnu Taimiyyah mengutip sabda nabi saw "Barang siapa yang memberikan *syafa'at* (keistimewaan fasilitas) kemudian ia memperoleh hadiah dari orang yang diberi fasilitas itu, niscaya ia telah memasuki pintu yang lebar dari pintu-pintunya riba."³⁵ Secara implisit Hadist ini, mengandung pesan moral yang memandang negatif perbuatan-perbuatan kolusi antara seorang pejabat dengan relasinya.

Jadi prinsip etis amanah yang diungkapkan diatas berimplikasi pada tindakan yang mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya; tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa jasa ataupun barang sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan "*al-qadim yutraku 'ala qidamihi*"³⁶ sedangkan prinsip etis keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyyah adalah tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, sesuai dengan kaidah fiqh "*laa dharara wa laa dhirara*"

Pengelolaan kekayaan negara seperti yang telah diuraikan oleh Ibnu Taimiyyah perlu didukung dengan '*law enforcement*'. Kalau tidak maka hasil yang akan dicapai, mencitotakan kemaslahatan umum, tidak mungkin tercapai. Pengalaman menunjukkan bahwa meskipun perangkat ketatanegaraan diwujudkan seperti di Indonesia tetapi karena tidak adanya *law enforcement* maka yang terjadi adalah

³⁴ Ibnu Taimiyyah, *Majmu al-Fatawa*, op.cit, vol.19, hal.257; vol.25, hal.40,76.

³⁵ Ibnu Taimiyyah, *al-siyasah*, op.cit. hal.45-47.

³⁶ al-Nadwi, op.cit. hal.84-85.

pelanggaran ekonomi, seperti pembagian kue kekayaan negara hanya diberikan kepada segelintir orang, melalui metode KKN luput dari jeratan hukum. Suatu perbuatan yang dikecam oleh al-Qur'an, (QS:al-Hasyr,7). Sedangkan al-Qur'an menghendaki kekayaan negara didistribusikan kepada seluruh rakyat secara merata dan adil, bukan dikuasai oleh segelintir orang. Sebab kekayaan negara merupakan mandat dari Allah kepada manusia untuk dikelola dengan baik.

c. Siyasah Dauliyah

Objek pembahasan *siyasah dauliyah* adalah hubungan antar negara Islam dengan non-Islam, atau yang lebih populer disebut hubungan Internasional, baik dalam keadaan perang atau dalam keadaan damai. Secara teoritis hubungan itu dibangun atas landasan suatu "dasar" yang oleh ulama hukum dirumuskan dalam dua format pemikiran.

Pertama, adalah mereka yang beranggapan bahwa dasar hubungan antara negara Islam dan non-Islam adalah "perang". Dengan asumsi bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk berdakwah. Dan berdakwah ada dua macam, *bi al-Lisan* dan *bi al-Hal*. Jika secara lisan suatu kaum telah diberi dakwah oleh umat Islam tetapi mereka membangkang maka golongan ini, mereka wajib diperangi, sampai mereka masuk Islam atau mereka tunduk kepada umat Islam yang disimbolkan dengan membayar *jizyah* atau upeti, perintah ini bersifat mutlak. Dasar hukumnya adalah ayat Qur'an berikut ini :

"Diwajibkan atas kamu perang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu". (QS.al-Baqarah, 216).³⁷

Disamping itu juga terdapat beberapa ayat yang memiliki pengertian yang sama seperti, (QS.al-Anfaal,65);(al-Taubah,5,29,36).

Dan Hadist nabi Saw.yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar,yang menyatakan bahwa:

"Aku diperintahkan memerangi orang-orang sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mereka mendirikan shalat serta mengeluarkan zakat .Jika mereka melakukan hal yang demikian itu maka merreka terjaga darah dan harta mereka dariku,kecuali bedasarkan hak Islam serta perhitungan mereka menurut Allah Swt."

³⁷ Khallaf,op.cit.hal.45-46.

Nash-nash diatas menurut kelompok ini (pertama),menerangkan bahwa perintah memerangi orang-orang musyrik agar masuk Islam merupakan cara dakwah dalam Islam.

Kemudian dalam membangun hubungan luar-negeri mereka mendasarkan konsepnya pada dua hal.Yakni :

1).Jihad,bagimerekahukumnyawajib,yangtidak boleh ditinggalkan baik dalam keadaan negara aman maupun negara tidak stabil.Kecuali dalam keadaan yang sangat spesifik; 2).Dasar hubungan yang dibangun antar negara Islam dan non-Islam adalah perang,selama tidak ada sesuatu yang secara spontan,seperti iman dan keimanan yang menyebabkan perdamaian. 3).*Daar al-Islam*,adalahdaerah yang di dalamnya mendapat ketentraman dan keamanan,sedangkan *Daar al-Harb*, adalah daerah yang didalamnya tidak diberlakukan hukum Islam,sehingga orang-orang yang hidup didalamnya tidak merasa aman dari jaminan keamanan kaum muslimin.³⁸

Kedua,adalah golongan yang berpandangan bahwa dasar hubungan negara Islam dengan non Islam adalah perdamaian bukan peperangan.Karena itu kaum muslimin dilarang sama sekali untuk memerangi orang-orang yang berbeda agama kecuali jika mereka memulai penyerangan,atau ketika mereka menghalangi dakwah Islamiyyah,tersebar luas.Bahkan kita tidak dilarang untuk bergaul dengan mereka dan saling bertukar sesuatu yang bermanfaat.Pendapat mereka ini didasarkan pada dua hal : *Pertama* ,bahwa ayat-ayat perang dalam al-Qur'an sebagian besar adalah *makiyyah*,yang secara kontekstual merupakan rekaman kondisi makkah ketika itu,diaman para kafir qurasiy sangat gencar mendzhalimi dan memfitnah umat Islam agar mereka kembali lagi ke agama semula; Sementara ayat-ayat *madaniyyah* adalah menjelaskan sebab-sebab perang. *Kedua* ,mereka beralasan dengan konsensus ulama yang menyatakan bahwa para wanita,anak kecil,pendeta,orang-tua,orang buta,orang jompo,dan sejenisnya tidak diperbolehkan dibunuh,karena bukan merewka yang memerangi umat Islam .*Ketiga*,semua sarana pemeriksaan itu bukan termasuk metode dakwah dalam agama,sebab

³⁸Pengertiansecaralengkapdalam perspektif siyasah syar'iyah,lihat khallaf,ibid,hal.49.Sedangkan konsep *Daar al-Islam dan Daar al-Harb*, adalah dua istilah geopolitik,yang menurut Cak Nur adalah untuk membagi dunia menjadi dua,dunia sendiri dan dunia lain.Konsep ini biasanya dimiliki oleh bangsa yang sedang berada diatas *Superior*.Dalam konteks sekarang kita menyaksikan pembelahan dunia menjadi dua,Barat dan yang lainnya ,*the west and the Rest*.Karena memang mereka sedang berada diatas sedangkan kedua kedua konsep itu juga lahir ketika umat Islam sedang berada diatas.Karena keduanya merupakan produk fiqh maka keberlakuannya juga bersifat situasional dan temporal,dan dalam al-Qur'an tidak ditemukan istilah itu.Lihat "Fatsoen" dalam *tekad* ,No.15,14-20 Februari 2000.

agama dasarnya adalah iman dan keyakinan, seperti yang disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 256 dan Yunus ayat 99.³⁹

Dasar hubungan luar negeri yang dibangun oleh golongan ini adalah :

- 1). Dakwah kepada orang non-Islam adalah wajib *kifayah* atas umat Islam yang jika sebagian dari golongan umat Islam telah melaksanakannya, maka yang lainnya tidak ada kewajiban. Sebaliknya jika tidak seorang pun melaksanakan dakwah maka yang lainnya terkena beban kewajiban. Karena ajaran Muhammad saw adalah Universal.
- 2). Hubungan orang-orang muslim dengan non-muslim adalah perdamaian, selama mereka tidak mengharu-buru orang-orang muslim, termasuk tidak menghalangi dakwah Islam.
- 3). *Daar al-Islam* dan *Daar al-Harb* secara konseptual sama dengan yang telah disebutkan terdahulu.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, kelompok yang benar dari dua kelompok ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa dasar hubungan dengan non-Islam adalah perdamaian dan keamanan, bukan peperangan.⁴⁰ Tetapi jika agama mereka diganggu dan ditinah atau dihalangi untuk berdakwah maka mereka diwajibkan jihad dalam rangka menolak bahaya, seperti yang disebutkan dalam surah (al-Mumtahanah, 8-9); (al-Nisa, 90) dan (al-Anfal, 60).

Berdasarkan ayat-ayatinimaka mustahil jika Islam menjalin hubungan dengan non-Islam atas dasar peperangan terus menerus. Jihad memang diwajibkan dan perang disyariatkan, karena keduanya adalah metode dakwah. Tetapi Allah menolak untuk meng-Islamkan seorang dengan cara paksa, dan dengan pedang tidak dapat menembus hati seseorang, cara dakwah kepada tauhid adalah dengan keikhlasan dan argumen yang logis.⁴¹

Ayat-ayat perang yang dijadikan alasan kelompok pertama menurutnya, bersifat mutlak dan bukan merupakan bukti yang jelas dan pasti sebagaimana yang mereka katakan. Sementara ayat yang dipakai alasan kelompok kedua adalah muqayyad. Mereka (kelompok pertama) menurut Khallaf melakukan kekeliruan yakni, tidak mengkompromikan antara ayat mutlaq dan muqayyad (yang terikat). Sehingga pemahaman yang diperoleh tentang masalah ini begitu tendensius. Jika mereka melakukan kompromi maka pengertian perang disini akan mengena dan

³⁹ Khallaf, ibid, hal. 52-54.

⁴⁰ Khallaf, ibid, hal 54-57.

⁴¹ Khallaf, ibid, hal. 57.

konstektual,yakni peperangan dalam Islam bertujuan untuk membasmi fitnah yang ditimbulkan oleh musuh dan sekaligus melindungi serta mempertahankan dakwah.Jika dirasa terdaot kontradiksi anantara dua ayat itu maka ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang datang terdahulu .Dengan memakai ayat yang datang kemudian ini maka menurut Khallaf,tidak bisa mengatakan bahwa umat Islam diisinkan perang menggunakan ayat yang dijadikan alasan kelompok yang pertama.Ayat yang muqayyad tidak mungkin dihapus hukumnya,padahal menurut kesepakatan ulama perang diwajibkan hanya untuk meolak serangan dari musuh yang ditujukan kepda orang muslimin.⁴²

Islam secara empirik memiliki pengalaman yang mirip dengan keadaan yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekarang.Yakni keadaan yang perdamaianya hanya bisa tercipta jika masing-masing pihak memiliki kekuatan seimbang.Tetapi ketika salah satu pihak merasa kekuatannya lebih kuat akan menyeran pihak lain yang kekuatannya dianggap lebih lemah .Dan jika terjadi peperangan sama sekali tidak mengindahkan etika peperangan.Model hukum seperti ini oleh Abu Zahrah disebut hukum rimba.⁴³Perang dalam Islam adalah bukan untuk menghancurkan musuh dan mencari kesenangan tetapi untuk membebaskan mereka dari kebodohan dan menciptakan perdamaian itu sendiri.

1.*Peraturan Perang Dalam Islam*

Kalaupun umat Islam melakukan peperangan,maka Islam mengaturnya dengan baik dan santun.Secara umum peraturan perang dalam Islam adalah agar selalu bertaqwa kepada Allah.Peraturan ini didasarkan Hadit Nabi Sw.Yang diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari “Sesungguhnya Nabi Saw.jika memerintahkan kepada panglima perang dan pasukannya,pasti menyampaikan pesan khusus kepada dirinya dan pasukannya agar bertaqwa dan selalu mendapatkan kebaikan.⁴⁴Dalam hadist ini Rasulullah melarang membunuh orang yang tidak ikut perang,seperti wanita,anak-anak,orang tua ,pendeta,para tim medis :dilarang be,rlaku khiyanat mencincang mayat musuh,Nabi Saw.bersabda janganlah kamu menyiksa hamba-hamba Allah Swt.Juga Islam melarang membunuh orang yang telah mengasingkan dari peperangan,melarang membakar baik orang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal,serta melarang perbuatan perusakan,tanaman,mambakar rumah dan segala perusakan yang tidak etis;Dalam mengepung musuh hukum Islam memperbolehkan memasang alat

⁴² Sebagian besar Mufassir berpendapat bahwa ayat-ayat Qur'an yang dimaksud dengan ayat perang itu lebih dar 200 ayat .Adapun ayat-ayat yang menghapus itu adalah semua ayat yang ,engambil sikap toleran terhadap non-muslim.Khallaf,ibid,hal.58.

⁴³ Abu Zahrah,'*Alaqaat al-Duakiyah fi al-Islam*,terj.M.Zen Hayn,Bulan Bintang,Jakarta,1973,hal.14.

⁴⁴ Hadist ini secara lengkap disebutkan oleh A.W.Khallaf,lihat ,op.Cit hal.64-65.

perang pelempar batu sebagai upaya memenangkan perang atas mereka. Dengan syarat tidak memotong pohon kurma mereka, tidak meracuni air minum mereka.

Karenanya mengumunkan perang, sebelum peperangan dimulai dalam pandangan Islam adalah untuk menghindari pengkhianatan. Dengan demikian tujuan perang dalam Islam adalah untuk menolak kejahatan sekaligus melindungi dan mempertahankan kaum muslimin dalam berdakwah⁴⁵

2. Peraturan Perdamaian Dalam Islam

Peraturan perdamaian dalam Islam didasarkan pada nash al-Qur'an yang menyatakan "Allah tidak melarang kaum untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan orang-orang yang memerangi kamu dan mengusirmu karena agama sebagai kawan, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang dzhalim". Dan sabda Nabi Saw "ketahuilah barang siapa yang menganiaya terhadap orang kafir yang telah mengadakan perjanjian, maka saya akan menjadi pembela pada hari kiamat."⁴⁶

Nash-nash diatas mengatur pergaulan antara muslim dan non-muslim baik *zhimmi* atau *harby*. Dasar hukum yang melandasinya adalah perdamaian, yang diformulasikan dalam bentuk perjanjian. Yang bertujuan menjamin keamanan mereka selama tidak terjadi peristiwa yang menggugurkannya.

Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa peraturan itu diberlakukan bagi orang-orang yang telah memperoleh hak seperti orang Islam, yang dalam terminologi hukum Islam disebut *Zhimm*. Prinsip yang melandasinya adalah persamaan yang berimplikasi pada dimilikinya hak-hak kafir *Zhimmi* seperti kaum muslim yang memiliki kewajiban terhadap negara. Dengan demikian kaum muslim diwajibkan untuk membiarkan mereka dan agama yang mereka peluk serta tidak boleh mengganggu keyakinan mereka. Juga dibedakannya pemberlakuan hukum antara muslim dan non-muslim dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Beberapa contoh kasus disebutkan dibawah ini :

Peraturan mengenai *diyat* (denda), tanggungannya, hukum *ta'zir* berlaku bagi orang-orang kafir *zimmi*, seperti halnya berlaku bagi orang-orang Islam. Dalam

⁴⁵ Masjid Khadduri, *War an Peace in the Law of Islam*. Baltimore, John Hopkins University Press, 1984, hal 94;

Muhammad Hamidullah, *Muslim Conduct of State*, Lahore Sh. M. Ashraf, 1966, hal. 190-192.

⁴⁶ Khallaf, *ibid*, hal. 69.

masalah perkawinan diperbolehkan bagi mereka melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan agama mereka, meskipun syarat-syarat itu bertentangan menurut hukum Islam. Kafir zimmi diperbolehkan melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama mereka, meskipun perkawinan itu bertentangan dengan hukum Islam. Dalam masalah kewarisan diharamkan bagi muslim dan kafir zimmi untuk saling mewaris, sehingga seorang kafir zimmi diharamkan mewarisi kerabatnya yang muslim, begitu pula seorang muslim diharamkan mewarisi kerabatnya yang kafir zimmi.

Sedangkan dalam muamalah dan pergaulan yang baik Islam telah mengundang peraturan-peraturan sehingga hati orang non-muslim terhibur dan toleran bahkan diharapkan menjadi cinta terhadap Islam. Dalam pergaulan Islam Mengaturnya berdasarkan firman Allah 'yang membolehkan seorang muslim memakan hidangan yang diberi al-kitab begitupun sebaliknya .Dan seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang diberi al-Kitab' .,Seorang non-muslim mempunyai hak-hak terhadap suaminya sebagaimana yang dimiliki oleh seorang isteri muslimah. Dalam Muamalah zimmi diperbolehkan memperjual belikan segala macam komoditi yang bagi orang muslim diharamkan seperti, babi, khamar, tetapi tidak secara terang-terangan. Dengan peraturan-peraturan yang penuh toleransi, memperhatikan keadilan dan perasaan ini, maka orang-orang non-muslim diharapkan hidup tenang dan tentram bersama kaum muslimin⁴⁷

Kaidah fiqh yang sesuai dengan siyasah 'dauliyah adalah' *dar ul-mafasidmuqaddamun 'ala jaib al-masalih*' karena asas hubungan Internasional Islam adalah perdamaian. dan jika pun terpaksa melakukan hanya untuk menciptakan perdamaian bukan menghancurkan.

D. Penutup

Kemaslahatan dalam konteks 'siyasah dusturiyah' diwujudkan dalam bentuk kritik-pertanggungjawaban yang akan melahirkan *law enforcement* dan ia kemudian menjadi pilar utama pemerintahan. Kemaslahatan dalam konteks 'siyasah maaliyah' diwujudkan dalam bentuk distribusi kekayaan negara bagi kemakmuran rakyat banyak. Dan hal ini bisa terjadi jika hukum telah ditegakkan. sedangkan kemaslahatan dalam konteks 'siyasah dauliyah' diwujudkan dalam perdamaian abadi bagi umat Islam dan kafir *zimmi* yang ada

⁴⁷ Tentang aturan-aturan yang mengatur orang muslim dan non-muslim secara detil telah dilakukan oleh para khalifah yang empat dan Khali bin Walid, ketika ia menjadi komandan perang di Harraba, Syam Khallaf, ibib, hal.69-77.

diwilayah Islam.Perdamaian abadi tercipta jika kemakmuran dan penegakkan hukum telah terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjimi, *DimanaLetaknya Negara Islam*, (Surabaya: BinaIlmu, 1984).
- Abdul WahabKhallaf, *SiyasahSyar'iyah*, terj. Zaenuddin Adnan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- AcepJazuli, *IlmuFiqh (SebuahPengantar)*,(Bandung: DuniaIlmu 1990.
- Jalaluddin al-Suyuthi ,al-Asybaahwa al-Nadha'ir (Semarang: MaktabahThahaPutera, t. t.).
- Ali Ahmad al-Nadwi.*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Daar el-Qalam 1986).
- Muhammad SidqiIbn Ahmad Ibn Muhammad al-Borneo, *al-Wajiez fi idhahQawaid al-Fiqh al-Kulliyah*(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996).
- IbnuTaimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islahi al-Raa'wa al-Raiyyah* (Mesir: Daar el-Kitab al-Arabi, 1969),
- Abu hasan al-Mawardi,*al-Ahkam al-Sulthaniyahwa al-Wilayuah al-Diniyyah*,Daar el-Kutub al-Ilmiyyah,Beirut,1985.
- IbnuKhalidun,memvonisdenganperbuatandzalimjikapenguasamengambilha rtasecarasemena-menadaritanganrakyatnya,al-MuqaddimahDaar al-Turaats,beirut,t.t.
- Abu Zahrah,'*Alaqaat al-Duakiyah fi al-Islam*,terj.M.ZenHayn,Bulan Bintang,Jakarta,1973.
- Masjid Khadduri,*Waran Peace in the Law of Islam*.Baltimore,John Hopkins University Press,1984.
- Muhammad Hamidullah,*Muslim Conduct of State* ,Lahore Sh.M.Ashraf,1966.
- Islamic jurisprudence* (U.K.: Cambridge 1991).